IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA BUMIAJI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Oleh:
Lintang Wahyu Aji
A220160079

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA BUMIAJI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

LINTANG WAHYU AJI

A220160079

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. YULIANTO BAMBANG SETYADI, M.Si

NIP. 196107301987031002

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA BUMIAJI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Lintang Wahyu Aji

A220160079

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari, Senin tanggal: 10 Agustus 2020

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Drs. Yulianto Bambang Setyadi, M.Si (.....)
2. Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si (.....)
3. Dra. Sri Gunarsih, S.H., M.Hum (.....)

Dekan,

Prof. Dr. Harun Joko Prayetno, M.Hum

NIK. 196504281993031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 10 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
74C27AHF565618640
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Lintang Wahyu Aji

NIM. A220160079

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA BUMIAJI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses, kendala, dan solusi implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bumiaji, kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Validitas dilakukan dengan menggunakan trianggulasi teknik pengumpulan data dan trianggulasi sumber data. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Indikator implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa meliputi: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) Menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yaitu tidak ada koordinasi dan kerjasama antara kepala desa dengan BPD. Pelaksanaan fungsi menampung aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terlaksana karena tidak ada sarana seperti kantor BPD untuk menyalurkan aspirasi tersebut. Pelaksanaan fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga yang ada di Desa.

Kata kunci: fungsi BPD, pemerintahan desa, desa Bumiaji

Abstract

This study aims to describe the process, constraints, and solutions for implementing the function of the Village Consultative Body (BPD) in governance in Bumiaji Village, Gondang District, Sragen Regency. This type of research is descriptive qualitative. The subjects of this study were members of the Bumiaji Village Consultative Body, village heads, village officials and community leaders. Interview and documentation techniques. The validity is done by using triangulation of data analysis techniques and triangulation of data sources. The data analysis used was an interactive model analysis. Indicators of implementing the functions of the Village Consultative Body include: (1) Discussing and agreeing on the draft village regulation with the village head, (2) Collecting and channeling the aspirations of the village community, (3) monitoring the performance of the village head. The results showed that the implementation of the function of village regulations had not been carried out properly because there were obstacles in their implementation, namely there was no coordination and cooperation between the village head and the BPD. The function of implementing community aspirations has not materialized because there is no facility such as a

BPD office to channel these aspirations. The implementation of the performance function of the Village Head has been carried out well because it supports good coordination and cooperation between institutions in the village.
Keywords: BPD function, village government, Bumiaji village

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, bahwa "Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia" (RI: 2014). Menurut Rumkel dkk (2019), inti dari pemerintahan desa di Indonesia adalah dilakukan oleh dua elemen utama, yaitu pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Nurcholis (2011:78), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 4, pengertian Badan Permusyawaratan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (RI: 2014).

Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga masyarakat yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa sendiri mempunyai beberapa fungsi, mulai dari menampung aspirasi masyarakat, membuat peraturan desa bersama Kepala Desa dan juga mengawasi kinerja Kepala Desa.

Pengertian diatas menegaskan, bahwa bagaimanapun Lembaga Perwakilan Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakili dalam membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak atau masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan komunikasi dengan masyarakat guna mencari serta menggali potensi yang menjadi keinginan masyarakat desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 diantaranya yaitu: "(1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2)

Menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa". Masyarakat banyak yang belum mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Contohnya pada fungsi menampung aspirasi masyarakat desa. Anggota-anggota BPD masih kurang dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sehingga masyarakat pun tidak tahu harus kemana menyampaikan aspirasinya mengenai pemerintahan desa. Indikator implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa meliputi: (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, (2) Menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2018:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan desain studi kasus (*case study).* Desain penelitian studi kasus (*case study)* ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalami program, kejadian, proses, dan aktivitas yang berkaitan dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Tahun 2020. Tempat penelitian ini adalah di Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan dimulai dari persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian dilakukan dalam 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan April sampai dengan Juni 2020.

Menurut Sumardjoko (2015:23), data adalah bahan mentah yang dikumpulkan peneliti dari dunia yang dipelajarinya. Menurut Arikunto (2010:172), sumber data merupakan subjek darimana data itu diperoleh peneliti. Narasumber dalam penelitian ini merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bumiaji, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Kehadiran peneliti di lapangan dapat bertindak sebagai instrumen dan pengumpul data. Kehadiran seorang peneliti sangat dibutuhkan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan

maupun record.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi teknik atau metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Menurut Sugiyono (2017: 274), triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik atau metode dalam penelitian ini berupa pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017: 274), triangulasi sumber data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini barasal dari informan yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan di Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen. Kaitannya dengan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen, ditentukan beberapa indikator, meliputi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

1. Proses Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

1.1 *Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.* Fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sudah terlaksana dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 7, bahwa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan peraturan desa yang sudah dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala

desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan juga pungutan desa.

1.2 *Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.* Menurut Agustina (2019), bahwa Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa adalah perwakilan dari warga desa yang ditunjuk berdasarkan perwakilan desa untuk dipilih secara demokratis. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Bumiaji sudah berjalan cukup baik. Aspirasi masyarakat yang sudah ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa akan dibahas dalam Musyawarah Desa (MUSDES) yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat.

1.3 *Fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa.* Fungsi mengawasi kinerja kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa Bumiaji bukan hanya ikut dalam pembuatan rancangan peraturan desa, melainkan juga ikut mengawasi jalannya peraturan tersebut. Badan Permusyawaratan Desa juga ikut mengawasi dana yang masuk dan keluar dalam jalannya pemerintahan desa Bumiaji, hal tersebut bisa dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa juga sebagai institusi yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa makan untuk mengetahui sekaligus mengadakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan desa.

2. Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya pasti memiliki kendala. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Bumiaji mulai dari kurangnya komunikasi dengan kepala desa, karena kepala desa yang saat ini baru menjabat 1(satu) tahun sehingga perlu proses perkenalan lebih agar dapat berjalan dengan baik sesuai harapan. Menurut Rumkel dkk (2019), inti dari pemerintahan desa di Indonesia adalah dilakukan oleh dua elemen utama, yaitu pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Kendala yang lain adalah belum banyak masyarakat yang mengetahui fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sendiri misalkan dalam menampung aspirasi masyarakat desa. Aspirasi yang diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa dari masyarakatpun tidak bisa saat itu juga

terlaksana karena terkandala finansial dari pemerintah desa, sehingga terkadang ada masyarakat yang menganggap aspirasi yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa belum disalurkan kepada pemerintah desa. Menurut Pamuji dkk (2018), sampai batas tertentu masyarakat tidak memperhatikan ketersediaan dana desa, sebaliknya, mereka disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari. Kendala yang lain ialah kurangnya intensitas pertemuan antar anggota Badan Permusyawaratan Desa, sehingga jarang terjadi diskusi secara langsung antar anggota untuk membahasa segala sesuatu yang berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan jalannya pemerintahan desa.

3. Solusi Alternatif untuk Mengatasi Kendala Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa Bumiaji Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen

Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa tentu saja ada solusi alternatif yang dimiliki. Solusi yang pertama ialah Badan Permusyawaratan Desa membangun komunikasi dengan kepala desa secara rutin dan kekeluargaan agar dapat mempermudah jalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang berhubungan dengan kepala desa. Solusi yang kedua ialah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan juga memberikan pemahaman bahwa aspirasi yang disampaikan tidak saat itu juga terlaksana, karena dari pemerintah desapun pasti mengutamakan hal yang lebih penting terlebih dahulu. Solusi ketiga yaitu mengadalan pertemuan sebulan sekali setiap tanggal 15 antar anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk membahasa segala sesuatu yang berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan jalannya pemerintahan desa. Menurut Rumkel dkk (2019), kemitraan kelembagaan menjadi modal utama dalam pembangunan masyarakat pedesaan dimana kepercayaan, eksistensi dan kerjasama menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan masyarakat. Keterbatasan administrasi tidak menjadi masalah bila terjadi komunikasi antar instansi yang intens sehingga kepercayaan dapat menjadi modal dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan desa. Pembagian peran dan kewenangan yang fleksibel akan menciptakan situasi kelembagaan yang semakin mudah untuk menyesuaikan

orientasi kerja guna mendukung pencapaian pembangunan desa yang berkelanjutan. Komunikasi merupakan hal penting untuk menjaga dan meminimalkan munculnya konflik antarlembaga dalam setiap proses pembangunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Prasetiyo (2016) yang menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi BPD Desa Setren dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum bisa dikatakan maksimal, hal ini disebabkan karena kendala-kendala yang dialami BPD Desa Setren. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Setren terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap Kepala Desa dalam menjalankan peraturan desa dan APBDes, BPD Desa Setren tidak hanya mengontrol pada saat pembentukan dan penetapan APBDesa saja, tetapi juga pada saat APBDesa itu dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Desa Setren kepada BPD Desa Setren. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri sudah terlaksana cukup baik namun belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala yang belum bisa diatasi oleh BPD Desa Setren.

Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Kurniawan (2018) yang menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dilihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa Binabaru menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Realitasnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum bisa menangani dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, karena dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai kendala-kendala terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian ini sejalan pula dengan kajian Pamuji dkk (2018) yang menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga lokal yang memegang kepercayaan masyarakat dapat melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk mencegah penyimpangan pemerintah desa, terutama dalam mengelola keuangan desa serta pengelolaan alokasi keuangan dengan baik. Badan Permusyawaratan Desa mampu meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan alokasi keuangan desa dan pelaksanaan alokasi keuangan desa dapat diimplementasikan secara efektif yang membawa kesejahteraan penduduk desa.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan ketiga fungsinya bisa dikatakan sudah cukup baik, walaupun dalam pelaksanaan tersebut masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Badan Permusyawaratan Desa Bumiaji sudah menemukan beberapa solusi alternatif yang diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi demi kemajuan Badan Permusyawaratan Desa Bumiaji dan juga pemerintahan desa Bumiaji.

Berdasarkan hasil penelitian memberikan implikasi bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa memerlukan kerjasama dari segala pihak yang bersangkutan. Fungsi tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kerjasama antara individu, masyarakat, dan kelompok yang bersangkutan. Kesuksesan implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dapat mencerminkan majunya pemerintahan desa, karena Badan Permusyawaratan Desa berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Enny. 2019. "The Role of Community Empowerment Carried out by Village Government in the Regional Autonomy Era". *Jurnal Ilmu Hukum*. (https://jurnal.hukumonline.com/a/5d7685a23ce155d776279f5f/the-role-of community-empowerment-carried-out-by-village-government-in-the-regional-autonomy-era). Sumatera Selatan: Universitas Kader Bangsa. Diakses pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 15.34 WIB

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kurniawan, Muhamad. 2018. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Binabaru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar". *Jurnal Jom Fisip.* (https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/ article/view/172 57) Riau: Universitas Riau. Diakses pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 18.25 WIB.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi).* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Graha.

Pamuji dkk. 2018. "Role of Village Consultative Board (Bpd) in Village Administration of Janggolan Villages (Study in Sub-District of Sumpiuh Banyumas Region)". Jurnal Dinamika Hukum. (http://dinamikahukum.-fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/1676) Purwokerto: University Jendral Soedirman. Diakses pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 pukul 20.32 WIB.

Prasetiyo. Joko. 2016. "Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Setren Kecamatan Slogo-himo Kabupaten Wonogiri". *Skripsi S-1*. (http://eprints.ums.ac.id/47005/) Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 09.25 WIB. Diakses pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 pukul 11.05 WIB.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Rumkel, dkk. 2019. "Village Head Partnership, Village Consultative Body and Customary Institution in Village Development". *Journal of Scientific & Technology Research* Volume 8. (https://www.ijstr.org/final-print/aug2019/-Village-Head-Partnership-Village-Consultative-Body-AndCustomaryInstit-ution-In-Village-Development.pdf) Maluku: Universitas Iqra Buru. Diakses pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 10.13 WIB.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardjoko, Bambang. 2015. *Diktat Perkuliahan Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.